

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Cita-cita tersebut mestinya diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Dari Aceh hingga Papua. Meskipun ada cita-cita membangun masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, yang terjadi di Papua hingga saat ini masih sebaliknya. Provinsi Papua sejak berintegrasi ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan nama Irian Barat kemudian Irian Jaya dan sekarang Papua dalam perjalanannya penuh dengan gejolak, dan permasalahan, baik dibidang politik, sosial, ekonomi dan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak pernah tuntas sampai sekarang, walaupun telah diberikan otonomi khusus.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) menyebutkan Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi otonomi khusus, bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memiliki keragaman suku lebih dari 250 (dua ratus limapuluh) bahasa daerah serta dihuni juga oleh suku-suku lain di Indonesia dan memiliki luas kurang lebih 421.981 km² dengan

topografi yang bervariasi mulai dari dataran rendah yang berawa sampai pegunungan yang puncaknya diselimuti salju, (Undang-Undang No.21 Tahun 2001, terbitan Biro Hukum Setda Papua 2006 : 70).

Menurut Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa yang diatur dengan undang-undang. Orang asli Papua adalah salah satu rumpun ras Melanesia yang merupakan bagian dari suku-suku bangsa di Indonesia yang memiliki keragaman budaya, sejarah, adat istiadat dan bahasa sendiri. Orang asli Papua sebagai insan ciptaan Tuhan sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai-nilai agama, demokrasi, hukum, dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat hukum adat serta memiliki hak untuk menikmati hasil pembangunan secara wajar.

Momentum reformasi di Indonesia memberi peluang bagi timbulnya pemikiran dan kesadaran baru untuk menyelesaikan permasalahan besar bangsa Indonesia dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Sehubungan dengan itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menetapkan perlunya pemberian status otonomi khusus kepada Provinsi Irian Jaya sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 Bab IV huruf g angka 2. Dalam Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Khusus tersebut, dilakukan melalui penetapan suatu undang-undang otonomi khusus bagi provinsi Irian Jaya dengan memperhatikan aspirasi

masyarakat. Hal ini merupakan suatu langkah awal yang positif dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sekaligus merupakan langkah strategis untuk meletakkan kerangka dasar yang kokoh bagi berbagai upaya yang perlu dilakukan demi tuntasnya penyelesaian masalah di Provinsi Papua. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

(UU. No.21 Tahun 2001 , 2006 : 72).

Otonomi khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri daerahnya didalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial budaya dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui wakil adat, agama dan kaum perempuan. Peran yang dilakukan adalah ikut serta merumuskan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua, melestarikan budaya serta lingkungan alam Papua, yang tercermin melalui perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua, lambang daerah dalam bentuk bendera daerah dan lagu daerah sebagai bentuk aktualisasi jati diri rakyat Papua dan pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat adat dan hukum adat.

Hal-hal mendasar yang menjadi isi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 diantaranya adalah :

1. Pengaturan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Papua serta penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan;
2. Pengakuan dan Penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar;
3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang berciri:
 - a. Partisipasi rakyat sebesar-besarnya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama, dan kaum perempuan
 - b. Pelaksanaan pembangunan yang diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua pada khususnya dan penduduk Provinsi Papua pada umumnya dengan berpegang teguh pada prinsi-prinsip pelestariak lingkungan, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat, dan
 - c. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan pembangunan yang transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat.
4. Pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang tegas jelas antara Badan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif, serta Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural orang asli Papua yang diberikan kewenangan tertentu.

Pemberian Otonomi khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua menempatkan orang asli Papua dan penduduk Papua pada umumnya sebagai subyek utama. Keberadaan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta perangkat di bawahnya, semua diarahkan untuk memberikan pelayanan terbaik dan pemberdayaan rakyat Papua.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 juga mengandung semangat penyelesaian masalah dan rekonsiliasi, antara lain dengan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Pembentukan Komisi ini dimaksudkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi dimasa lalu. Penjabaran dan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 di Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan secara proporsional sesuai dengan jiwa dan semangat berbangsa dan bernegara yang hidup dalam nilai-nilai luhur msyarakat Papua, yang diatur dalam Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi. Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua yang tidak mengesampingkan Peraturan Perundang-undang lain yang ada termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437, sebagaimana

diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008) tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam buku *Adat Recht*, Van Vollenhoven mengidentifikasi adanya sembilan belas (19) lingkaran masyarakat hukum adat di Indonesia dengan hukum adat mereka masing-masing secara etnografi hukum (dalam Soepomo, 2003: 60, 61). Masyarakat hukum adat Papua (Irian Jaya) masuk salah satunya, yakni pada urutan ke 14. Dengan adanya identifikasi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat Papua (Irian Jaya) memiliki perbedaan budaya dan hukum adat dengan 18 lingkungan masyarakat hukum adat lainnya, berdasarkan persebaran masyarakat hukum adat dan ekologi kebudayaan, meskipun daerahnya ada yang saling berdekatan. Van Vollehoven lebih lanjut tidak menunjukkan perbedaan dimaksud secara rinci (dalam Soepomo, 2003:60,61).

Eksistensi masyarakat hukum adat Papua yang memiliki kebhinekaan suku bangsa dan budaya, perlu dikaji secara normatif maupun empiris sebagai masukan, dalam rangka perlindungan dan pengembangan masyarakat hukum adat di bidang kebudayaan dan hukum adat. Tujuannya, agar antara hukum adat dan hukum Negara hidup berdampingan guna menopang pembangunan hukum nasional dan daerah. Kajian tersebut khususnya terhadap langkah-langkah kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus, seperti: perlindungan, penghormatan dan keberpihakan terhadap hak-hak dasar masyarakat hukum adat Papua didalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa yang dapat dikisahkan dan dikatakan

oleh masyarakat hukum adat yang heterogen dengan zona ekologi budaya dan struktur sosialnya,” yang tercermin dalam ketentuan-ketentuan hukum ada mereka serta memiliki pemaknaan-pemaknaan, harus diterjemahkan secara keseluruhan dan terintegrasi (holistik).

Memahami hukum adat dari segi substansi dan masyarakat hukum adat dari sisi struktur di Papua masuk dalam kajian budaya hukum (*legal culture*). Dalam budaya hukum, nilai-nilai budaya dan norma-norma “ideal” dan “prosedural” masyarakat hukum adat yang bersangkutan perlu dipahami. Salah mengartikan atau memahami, maka nilai-nilai budaya dan norma-norma adat ideal dan prosedural akan kabur, berarti hukum negara tidak membantu mengembangkan lebih jauh nilai-nilai budaya dan norma-norma adat ideal dan prosedural yang tersimpan dalam masyarakat, budaya dan hukum adat setempat. Upaya memahami nilai-nilai dalam masyarakat hukum adat merupakan bagian penting dari upaya memahami identitas masyarakat hukum adat Papua (orang Papua), baik di dataran tinggi, rendah (pesisir, rawa, sungai, danau) dan pulau/kepulauan secara utuh sesuai karakteristik zona ekologi kebudayaan setempat (Frans, dkk, 1999:24).

Secara normatif maupun empiris, perlu ada identifikasi terhadap masyarakat hukum adat secara integratif sesuai kebudayaan dan hukum adat mereka, identifikasi terhadap pelaksanaan hukum adat mereka sebagai pedoman dalam upaya mempertahankan kehidupan yang menjadi cita-cita dalam berbagai dimensi kehidupan sosial masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Pranata hukum adat merupakan sistem dan atau aturan-aturan

asli yang telah lama dipatuhi oleh masyarakat hukum adat sebagai alat kontrol sosial. Di dalam pranata hukum adat, status mengenai hak dan kewajiban masyarakat hukum adat secara tradisional mempunyai pengaturan secara turun temurun dan diwariskan berdasarkan struktur dan organisasi sosial.

Masyarakat hukum adat Papua dikategorikan sebagai masyarakat yang berpegang pada asas *teritorial genealogis*; yaitu masyarakat yang mempunyai pembagian struktur dan organisasi sosial sesuai wilayah teritorial adat dan hubungan darah (sistem hukum kekerabatan) diantara para anggota masyarakatnya. Misalnya sistem hukum pemerintahan adat yang didasarkan pada teritori dan sistem hukum kekerabatan adat yang didasarkan pada genealogi, sebagai lembaga hukum adat yang masih dipertahankan di masyarakat hukum adat Papua, untuk menunjukkan hak dan kewajiban serta norma-norma pengaturan terhadap sistem kepemimpinan dan pengurusan terhadap anggota masyarakat hukum adat, pengaturan wilayah, sumber daya alam, pewarisan serta perkawinan (Frans dkk, 1999).

Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, diharapkan menjadi spirit bagi Provinsi Papua untuk berperan serta dalam pembangunan Negara dengan meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan pembangunan di segala bidang, serta pemberdayaan bagi seluruh masyarakat dan masyarakat hukum adat Papua serta aparatur pemerintah, baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Distrik dan Kampung di Tanah Papua.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua adalah merupakan perwujudan kebijakan pemerintah dari prinsip

kedaulatan rakyat, yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dengan daerah lain di Indonesia, sekaligus mengembalikan rasa kepercayaan terhadap pemerintah dan negara serta menumbuhkan rasa semangat nasionalisme sebagai sesama Bangsa Indonesia dalam membangun daerah khususnya wilayah Provinsi Papua.

Otonomi Khusus Bagi Papua di Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan secara proporsional sesuai dengan jiwa dan semangat berbangsa dan bernegara yang hidup dalam nilai-nilai luhur masyarakat Papua, yang diatur dalam Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua menjelaskan bahwa keputusan politik penyatuan Papua menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakekatnya mengandung cita-cita luhur. Kenyataannya, dari pengamatan, berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan yang sentralistik belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, mendukung penegakkan hukum, dan belum menampakkan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) di Provinsi Papua. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya kesenjangan pada hampir semua sektor kehidupan, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan dan sosial politik. Hal mana juga diakui oleh Pembuat Undang-Undang No.21 Tahun 2001 (lihat bagian Konsideran). Zöllner yang mempublikasikan hasil Konggres Papua II 21 Mei-

4 Juni 2000 di Jayapura, dalam laporannya menyimpulkan bahwa budaya Papua berada dalam ancaman akibat modernisasi (2006: 61-62). Hukum adat Papua merupakan salah satu perwujudan nilai budaya Papua dan salah satunya diatur tentang hak ulayat. Sumule (dalam Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, 2006: 157) lebih lanjut menyatakan bahwa hak-hak penduduk asli Papua atas sumber daya alam telah diberangus. Sumber daya alam tersebut meliputi tanah, hutan, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (lihat Pasal 1 huruf s Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001). Secara historis, bagi orang asli Papua, tanah, hutan, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah kawasan milik bersama sebuah komunitas. Hutan tidak hanya dianggap mempunyai nilai ekonomis semata-mata, melainkan juga makna religious (Mandowen, dalam Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, 2006: 51). Meski sudah ada Undang-Undang Otonomi Khusus, hukum yang disusun oleh Pemerintah Indonesia atas tanah, hutan, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di Provinsi Papua dianggap sebagai milik negara. Pembangunan yang dimaksudkan Pemerintah Pusat adalah berbentuk eksploitasi, pengambilalihan dan perusakan melalui penebangan hutan, pertambangan, penangkapan ikan, eksplorasi gas dan minyak, tanpa memperdulikan kesejahteraan rakyat Papua (Mandowen, Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, 2006: 51).

Hak ulayat yang merupakan hak asli rakyat Papua atas kekayaan alam mereka menurut tulisan Sumule dan Manodwen tersebut dengan demikian kurang mendapat perlindungan. Dalam Konggres Papua yang Kedua tanggal

29 Mei 2000 diajukan pernyataan-pernyataan hak-hak dasar rakyat Papua, yang intinya antara lain menyatakan: menuntut segera meraih kembali kontrol atas sumber daya alam (yang telah terampas), serta keinginan berkolaborasi dengan investor sepanjang hak-hak adat rakyat Papua atas sumber daya alam dihormati (Sumule, dalam Gereja Kristen Injil di Tanah Papua, 2006: 159).

Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa salah satu hak asli masyarakat hukum adat Papua yang mendasar, yakni hak-hak adat atas sumber daya alam, hingga tahun 2006, oleh masyarakat hukum adat Papua dirasa masih diabaikan. Perlindungannya masih terbatas pada pengakuan di tingkat Undang-Undang.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dalam rangka optimalisasi pelaksanaan otonomi khusus bagi Papua dalam perlindungan hak-hak adat rakyat Papua atas sumber daya alam, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Provinsi Papua dalam upaya perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat Papua?
- b. Problematika apakah yang mempengaruhi kebijakan Pemerintah Provinsi Papua dalam memberi perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat Papua

2. Batasan Masalah

Agar fokus pada persoalan yang mendasar, permasalahan dibatasi pada:

Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dalam upaya perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat Papua yang dalam pengamatan masih diabaikan, yakni: perlindungan eksistensi dan kepemilikan hak ulayatnya, perlindungan dalam pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan hak ulayatnya, serta pelibatan masyarakat hukum adat dalam pengambilan kebijakan-kebijakan pembangunan Provinsi Papua yang menyangkut hak ulayat masyarakat hukum adat Papua. Secara terperinci penulis jabarkan sebagai berikut :

- a. Kebijakan adalah prinsip umum yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak pejabat umum untuk mengatur urusan umum. Batasan ini disarikan dari pendapat Poewadarminta (1996: 138) dan Black (1991: 801)
- b. Pemerintah Daerah Provinsi Papua adalah Gubernur serta perangkat lain sebagai badan eksekutif Provinsi Papua (Pasal 1 huruf d Undang-Undang No.21 Tahun 2001).
- c. Perlindungan adalah perbuatan atau hal melindungi (Poewadarminta, 1996: 600).

- d. Hak adalah Kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk melaksanakan kepentingan yang dilindungi hukum (gabungan pendapat Mertokusumo, 2003: 43 dan Rahardjo, 2000: 53).
- e. Hak ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu, yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan dan air serta isinya (lihat ketentuan Pasal 1 huruf s Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001).
- f. Masyarakat hukum adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya (Pasal 1 huruf r Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001).
- g. Otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua (Pasal 1 huruf b Undang-Undang No. 21 Tahun 2001).

3. Keaslian Penelitian

Ada beberapa skripsi atau thesis yang menulis tentang Otonomi Khusus Papua. Sepanjang pengetahuan penulis dan berdasarkan hasil

penelusuran terhadap beberapa tulisan tersebut, tidak ada yang mengkaji mengenai kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Papua, khususnya dalam upaya perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat. Permasalahan beberapa skripsi atau thesis tersebut adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini.

a. Noak Muid, SH./01.735/PS/MIH ,Program Magister Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Judul Tesis : Harmonisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua dengan Hukum Adat khususnya Hak Ulayat dan kaitannya terhadap peningkatan ekonomi di Kabupaten Manokwari. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui dan mengevaluasi apakah ketentuan atau norma dalam Undang-undang nomor 21 Tahun 2001 telah sesuai dengan hukum adat khususnya hak ulayat dan kaitannya terhadap peningkatan ekonomi di Kabupaten Manokwari. Hasil penelitian: Tanah sebagai objek hak ulayat dan merupakan salah satu faktor esensial untuk pembangunan, maka sudah selayaknya keberadaannya diatur menurut undang-undang, hal ini untuk menghindari kepemilikan yang tidak adil diantara masyarakat perekonomian hukum itu sendiri dengan pihak pemerintah maupun swasta. Permasalahan thesis Muid mengutamakan harmonisasi antara peraturan dan hukum adat tentang hak ulayat dan studinya terbatas untuk Kabupaten Manokwari, sedang thesis penulis focus utamanya berbeda, yakni: upaya perlindungan hak ulayat masyarakat hukum

adat di tingkat Provinsi Papua, yang meliputi perlindungan eksistensinya, perlindungan pengelolaan, penggunaan serta pemanfaatannya serta perlindungan pelibatan masyarakat hukum adat dalam kebijakan pembangunan yang menyangkut hak ulayat mereka.

- b. Yorgemes Derek Hegemur, S.H. / Nim 090315036 M , Program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Judul Tesis (2007): “Pembagian Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Antara Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota”. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui dan mengevaluasi apakah Pembagian Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota telah sesuai dengan pola dan standart yang jelas sesuai undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian dana otonomi khusus Papua untuk tahun 2002-2003 tanpa pola dan tanpa standar yang jelas sebagai tolok ukur. Pembagian dana otonomi khusus Papua untuk tahun 2004-2005 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua, sedang sebagai standard dan tolok ukur ditetapkan dengan keputusan Gubernur Papua sehingga yang digunakan adalah pola merata dan pola konsultasi yang terlebih dahulu telah ditetapkan jumlah dana untuk masing-masing kabupaten/kota oleh Pemerintah Provinsi Papua. Pemerintah kabupaten/kota diundang dalam suatu forum “pembahasan”, tanpa mempertimbangkan daerah penghasil sumber daya alam sebagai salah satu standar untuk dijadikan ukuran dalam pembagian dana otonomi

khusus. Tindakan Pemerintah Provinsi Papua tersebut bertentangan dengan asas kecermatan sehingga menjurus kepada tindakan sewenang-wenang. Fokus penelitian ini adalah pembagian dana otonomi khusus, sedang tesis penulis adalah tentang perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat.

- c. Amir Mahmud Madubun, S.H, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia Makasar. Judul tesis: “Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua” (Suatu Tinjauan Terhadap Fungsi dan Wewenang Majelis Rakyat Papua (MRP) Terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Tujuan Penelitian : untuk mengetahui dan mengevaluasi fungsi dan wewenang MRP terhadap DPR sesuai Undang-undang Otsus bagi Papua. Hasil Penelitian : pelaksanaan fungsi dan wewenang Majelis Rakyat Papua (MRP) terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) di Provinsi Papua dalam penyelenggaraan Otonomi Khusus, secara keseluruhan telah berjalan secara efektif, meskipun dalam aspek-aspek tertentu masih di temukan adanya hal-hal yang dianggap belum berjalan secara optimal dalam pelaksanaan fungsi dan wewenang. Sedangkan beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga terhambatnya pelaksanaan fungsi dan wewenang MRP dan DPRP, baik yang sifatnya internal (system rekrutmen, perlindungan hak dasar, Perdasus/Perdasi) maupun yang sifatnya eksternal (kesenjangan, iklim politik, sistem hukum). Obyek

permasalahan tesis tersebut jelas berbeda dengan obyek permasalahan tesis penulis.

- d. Adri.B.Baransano,S.H Judul Tesis: “Efektifitas Undang-Undang Otonomi Khusus dalam Perlindungan Hak Cipta Seni Batik di Papua”. Universitas Hasanudin Makasar Tahun 2008. Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui Perlindungan seni Batik di Papua di era otonomi khusus Papua dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Perlindungan seni batik di era otonomi khusus Papua. Hasil penelitian bahwa pemberlakuan Undang- undang Otonomi Khusus belum sepenuhnya dapat melindungi Hak Cipta Intelektual orang asli Papua sebagaimana tercantum pasal 44 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yaitu karena Peraturan Pelaksanaannya belum ada dan juga pasal 44 belum diberi sanksi tegas. Faktor- faktor yang mempengaruhi Perlindungan Seni Batik di Papua adalah : Pencipta, Pengguna Hak cipta, Penegak Hukum juga unsur pemerintah sendiri belum sepenuhnya dapat melaksanakan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Hal tersebut dikarenakan Pencipta dan Pengguna Hak Cipta belum mengetahui dan memahami. Hak Cipta Intelektual itu sendiri.Penegakkan Hukum yaitu: Keterbatasan Personil atau alat juga sisi lain Pemerintah Daerah belum membuat peraturan daerah untuk melindungi Hak Cipta Seni Batik di Papua. Obyek permasalahan thesis ini berbeda. Baransano mengkaji

perlindungan hak cipta seni batik, sedang tesis penulis mengkaji perlindungan hak ulayat.

4. Manfaat Penelitian

Ada dua manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini, yakni:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang perlindungan hukum adat, karena hasilnya dapat dipergunakan sebagai tambahan pengetahuan tentang berlakunya otonomi khusus di Papua dalam hubungannya dengan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat.

b. Manfaat Praktis.

Secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah Provinsi Papua, karena hasilnya dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi reformasi-reformasi kebijakan hukum maupun program-program pembangunan yang diperlukan dalam rangka perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat Papua.

B. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengevaluasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dalam upaya perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat Papua;

2. Untuk mengetahui dan mengevaluasi problematika apa yang mempengaruhi kebijakan Pemerintah Provinsi dalam melindungi hak ulayat masyarakat hukum adat Papua.

C. Sistematika Penulisan

Laporan hasil penelitian akan disusun dengan sistematika sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN, memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Keaslian Penelitian, Tujuan dan Manfaat Penelitian.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA, di dalamnya akan diuraikan hasil penelusuran atau tinjauan pustaka yang berhubungan dengan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dalam upaya melindungi hak ulayat masyarakat hukum adat berdasarkan otonomi khusus Papua. *Pertama*, akan diuraikan terlebih dahulu tentang Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Papua, dengan sub pokok bahasan Kebijakan, Pemerintah Daerah, Provinsi Papua dan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Papua. *Kedua*, uraian mengenai Perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat berdasarkan Undang-Undang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua, dengan sub pokok bahasan meliputi hak dan perlindungannya, hak ulayat, masyarakat hukum adat Papua dan hak-haknya berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Papua. *Ketiga*, Landasan teori. Di dalamnya diuraikan tentang landasan-landasan yang sifatnya teoretis-normatif yang dipergunakan sebagai dasar dalam

upaya perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat Papua oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Papua.

Bab III METODE PENELITIAN, yang memuat uraian tentang jenis penelitian, sumber data, analisis data, penarikan kesimpulan, sistematika penulisan, kesulitan yang dihadapi dan cara pemecahannya.

Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, memuat uraian tentang seluruh hasil penelitian dan pembahasannya mengenai Kebijakan Pemerintah Provinsi Papua dalam upaya perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat Papua, serta uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang problematika yang mempengaruhi kebijakan Pemerintah Provinsi Papua dalam upaya perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat.

Bab V KESIMPULAN DAN SARAN.